



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN.Mjy

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :-----

**WAHYU LESTARI**, tempat / tgl. Lahir : Madiun, 31 Oktober 1997, jenis kelamin :

Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dukuh Krajan RT.001

RW.001, Desa Candimulyo, Kecamatan. Dolopo, Kabupaten.

Madiun, selanjutnya disebut sebagai-----**.PEMOHON;**

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

-----Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten

Madiun tertanggal 26 Nopember 2018 Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN.Mjy. tentang

Penunjukan Hakim;-----

-----Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 26 Nopember 2018 Nomor :

110/Pdt.P/2018/PN.Mjy. tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

-----Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan

perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;---

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26

Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

dibawah Register No. 110/Pdt.P/2018/PN.Mjy telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519027110970001, Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **31 Oktober 1997** ;
2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 05592/UM/113.S/1997 Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **31 Oktober 1997**;
3. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3519020812987329 , Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **30 Oktober 1997** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Izasah Madrasah IBTIDAIYAH Nomor : MI.012/13/02/PP.01.1/018/2010, Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **30 Oktober 1997**;
5. Bahwa sesuai dengan Izasah Madrasah STANAWIYAH Nomor : Mts.540/13.2/PP.01.1/470/2013, Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **30 Oktober 1997**;
6. Bahwa sesuai dengan Izasah Madrasah ALIYAH Nomor : MA.509/15.02/PP.01.1/0307/2016, Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **30 Oktober 1997**;
7. Bahwa ada perbedaan penulisan tentang **tanggal lahir** Pemohon yaitu di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **31 Oktober 1997** sedangkan di Kartu Keluarga dan Ijazah Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **30 Oktober 1997** ;
8. Bahwa untuk dapat menyamakan **tanggal lahir** Pemohon yaitu Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **31 Oktober 1997** yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **30 Oktober 1997** yang sesuai dengan Kartu Keluarga Ijazah, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan sah perubahan **tanggal lahir** Pemohon yang semula Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **31 Oktober 1997** yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal **30 Oktober 1997** yang sesuai dengan Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonannya yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519027110970001 atas nama pemohon WAHYU LESTARI (diberi tanda bukti P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3519020812987329 atas nama kepala keluarga MISRANI, (diberi tanda bukti P.2);
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05592/UM/113 S/1997 atas nama WAHYU LESTARI (diberi tanda bukti P.3);
4. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. : MI.012/13.02/PP.01.1/018/2010, atas nama WAHYU LESTARI (diberi tanda bukti P.4);
5. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah No.: MTs.540/13.2/PP.01.1/470/2013, atas nama WAHYU LESTARI (diberi tanda bukti P.5);
6. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Madrasah Aliyah No.: MA.509/15.02/PP.01.1/0307/2016 atas nama WAHYU LESTARI (diberi tanda P.6);

Surat-surat bukti tersebut telah memenuhi biaya meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti P.1 s/d P.6 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :-----

1. **Saksi PONIRAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon WAHYU LESTARI karena saksi adalah tetangga pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan penulisan tentang tanggal lahir Pemohon yaitu di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal 31 Oktober 1997 sedangkan di Kartu Keluarga dan Ijazah Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal 30 Oktober 1997;
- Adanya kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, waktu itu pemohon tidak mengecek lagi kebenaran dari Akta Kelahiran dianggap tidak ada masalah dan baru belakangan hari diketahui kalau ada kekeliruan

## 2. Saksi ROMADLON

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon WAHYU LESTARI karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tentang tanggal lahir Pemohon yaitu di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal 31 Oktober 1997 sedangkan di Kartu Keluarga dan Ijazah Nama Pemohon tertulis WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal 30 Oktober 1997;
- Adanya kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, waktu itu pemohon tidak mengecek lagi kebenaran dari Akta Kelahiran dianggap tidak ada masalah dan baru belakangan hari diketahui kalau ada kekeliruan

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

### TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk merubah / memperbaiki tanggal kelahiran pemohon yang bernama WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal 31 Oktober 1997 sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05592/UM/113 S/1997 dan KTP NIK : 3519027 110970001 adalah SALAH dan yang BENAR adalah tanggal 30 Oktober 1997 sebagaimana tertulis Kartu Keluarga Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3519020812987329, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. : MI.012/13.02/PP.01.1/ 018/2010,

Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : Mts.540/13.2/ PP.01.1/470/2013 dan Ijazah

Madrasah Aliyah No.: MA.509/15.02/PP.01.1/ 0307/2016;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan

alat bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon bernama WAHYU LESTARI Lahir di Madiun tanggal 30 Oktober 1997 sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 3519020812987329, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. : MI.012/13.02/PP.01.1/ 018/2010, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : Mts.540/13.2/ PP.01.1/470/2013 dan Ijazah Madrasah Aliyah No.: MA.509/15.02/PP.01.1/ 0307/2016;

- Bahwa benar ada perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon sebagaimana di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05592/UM/113 S/1997 dan KTP NIK : 3519027 110970001 tertulis tanggal 31 Oktober 1997.

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut

Pengadilan berpendapat berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka untuk kepentingan

Pemohon tersebut perbaikan akta kelahiran, perihal tanggal kelahiran pemohon tersebut

adalah sah dan beralasan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum perbaikan “tanggal kelahiran”

memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan “tanggal kelahiran” mengakibatkan

pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang

Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan

dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar

seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 oleh karena dalam Kutipan

Akta Kelahiran Nomor 05592/UM/113 S/1997 dan KTP NIK : 3519027 110970001

penulisan tanggal kelahiran Pemohon tertulis tanggal 31 Oktober 1997, maka untuk bisa

merubah tanggal tersebut menjadi tanggal 30 Oktober 1997 perlu perubahan terhadap

Kutipan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan ijin Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk merubah / memperbaiki tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05592/UM/113 S/1997 dan KTP NIK : 3519027 110970001 atas nama Pemohon tersebut dari yang tercatat tanggal 31 Oktober 1997 menjadi 30 Oktober 1997;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat akan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini ;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;-----
  2. Menetapkan bahwa penulisan tanggal lahir pemohon WAHYU LESTARI sebagaimana tertulis tanggal 31 Oktober 1997 di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05592/UM/113 S/1997 dan KTP NIK : 3519027 110970001 adalah SALAH dan yang BENAR adalah tanggal 30 Oktober 1997 sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 351902081 2987329, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. : MI.012/13.02/PP.01.1/ 018/2010, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : Mts.540/13.2/ PP.01.1/470/2013 dan Ijazah Madrasah Aliyah No.: MA.509/15.02/PP.01.1/ 0307/2016;-----
  3. Memberikan ijin kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk segera mencatat Perubahan / Perbaikan tanggal lahir diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu segera setelah diperlihatkan Salinan Sah Penetapan dari Pengadilan tersebut;--
  4. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 216.000,00 ((Dua ratus enam belas ribu rupiah);-----
- Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **10 DESEMBER 2018** oleh kami **ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **YAYUK SRI RAHAYU N H, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh

Pemohon.-----

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**YAYUK SRI RAHAYU N H, S.H**

**ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor -----	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp.120.000,00
4. PNB-----	Rp. 5.000,00
5. Meterai -----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi Penetapan -----	Rp. 5.000,00
Jumlah	<u>Rp.216.000,00</u>

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)